



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR: 140/130/KPTS/WN-LKT.U/1-2022

TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar pengelolaan barang dan menjamin atas penyimpanan aset Pemerintahan Nagari Lakitan Utara, maka dirasa perlu menunjuk Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.5/195/Kpts/BPT-PS/2011 penetapan Pengelola Barang Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten pesisir Selatan 2022.
- Memperhatikan :** Untuk terlaksananya pengurusan barang inventaris Nagari Lakitan Utara agar tercatat dan dapat diketahui oleh Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :** Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor : 17 Tahun 2021 tentang penunjukkan pengurus barang inventaris Nagari Lakitan Utara.
- KEDUA :** Menunjuk dan mengukuhkan nama yang tersebut pada lampiran berikut sebagai pengurus barang inventaris Nagari Lakitan Utara Tahun 2022
- KETIGA :** Kepada Nama tersebut di atas diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas Pengurusan Barang Inventaris pada Kantor Wali Nagari Lakitan Utara

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitnya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lakitan Utara Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL D. BAGINDO KAYO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 140/130/KPTS/WN-LKT.U/1-2022
Tanggal : 28 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara
Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	ELTISWI SAIDI, SE	Ketua Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Cupak	
2	Nila Andriani, A.Md	Anggota Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Marapalam	
3	Siska Satia Putri, S.Pd	Anggota Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Cupak	

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



ABRIZAL D. BAGINDO KAYO